



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

## Kefarmasian

No. SK : 000.8.3.2/0462/427.52.25/2024

### Persyaratan

1. Fotocopy KK/KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Sasaran mendapatkan informasi kegiatan kunjungan rumah melalui WhatsApp atau surat dari petugas H-2 kegiatan
2. 2. Sasaran menerima petugas dilokasi
3. 3. Sasaran mengerti maksud dan tujuan kegiatan
4. 4. Sasaran mendapatkan sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat tentang cerdas menggunakan obat
5. 5. Sasaran mengisi form umpan balik kegiatan
6. 6. Kegiatan selesai

### Waktu Penyelesaian

0

1 - 2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. 1. Kader aktif pada kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat tentang obat pada gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat 2. Sosialisasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat pada masyarakat

### Pengaduan Layanan



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkes2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

### Alur Pelaporan Pengaduan :

1. Menghubungi Petugas, melalui :
  - a) Pengaduan Langsung
  - b) Kotak Saran
  - c) Instagram : @pkmkedungjajang
  - d) Email : puskesmaskedungjajang22@gmail.com
  - e) WhatsApp : 0823-0144-3423
2. Menyampaikan Pengaduan

Sampaikan pengaduan dengan mencantumkan Nama dan Nomor Telpon Aktif

3. Pencatatan Aduan
4. Verifikasi, Identifikasi, dan Analisa Pengaduan
5. Memberi jawaban dari Persetujuan Kapus

Tindak Lanjut Pengaduan